



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marandai Polona, Tempat Dan Tanggal Lahir, Kobakma 12-06-1972, Perempuan, Alamat Jl. Thamrin Wamena, Rt/Rw: 003/000, Kel/Desa; Wamena Kota, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, Prov. Papua, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Marthianus Manggi, S.H., & Febby Manukiley, S.H., Advokat Dan Pengacara pada Law Office I Advocates & Legal Consultant "Mus Marthianus Manggi, S.H., & Partners", Alamat Jl. Mitra 89 Wamena – Jayawijaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

I. Yosep Yigibalom, Tempat dan Tanggal Lahir, Tiom 18-01-1977, Laki-laki, Alamat Jl. Thamrin Wamena, Rt/RW 000/00, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. Theresia O. Matuan, Perempuan, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sekarang Tidak Diketahui Alamat Dan Tempat Tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/Pn Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah hak milik adat yang telah terdaftar dalam daftar data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor: 04022 An. YOSEP YIGIBALOM, Surat Ukur Nomor: 00012/2019, yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten jayawijaya tahun 2019. Seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan pelepasan hak milik adat dan 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan pengukuran pengambilan data fisik oleh kantor BPN Kabupaten Jayawijaya. Terletak di Jl. Thamrin Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dengan batas-batas berdasarkan pelepasan sebagai berikut: -----

- Sebela Utara : Berbatasan dengan tanah Sdr. Hans Bunda.
- Sebela Selatan : Berbatasan dengan tanah Sdr. Rumbekwan.
- Sebela Timur : Berbatasan dengan tanah Sdr. Tagihuma.
- Sebela Barat : Berbatasan dengan tanah Sdr. Maday.

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh penggugat pada tahun 2003, dan merupakan tanah milik NATANIEL PAGAWAK yang dibeli dari NELE KOSAY selaku pemegang hak garap semula atas tanah objek sengketa, dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.463.000.-(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 12-12-1997.

3. Bahwa tahun 2003 tanah objek sengketa dijual oleh Alm. MESAK JIGIBALOM kepada penggugat, atas penjualan tersebut asli dari pelepasan hak atas tanah objek sengketa tanggal 12-12-1997 An. NATANIEL PAGAWAK diserahkan kepada penggugat dengan pembayaran ganti rugi kepada Alm. MESAK JIGIBALOM berupa 2 (dua) ekor babi.

4. Bahwa setelah tanah objek sengketa dibeli penggugat, penggugat meminta penguatan pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari ahli waris Alm. NELE KOSAI, yaitu WAIKA KOSAI dan BENNY KOSAI atas tanah objek sengketa dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris berupa uang sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah).

5. Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh penggugat dari Alm. MESAK JIGIBALOM dan asli dari pelepasan hak atas tanah objek sengketa An. NATANIEL PAGAWAK diserahkan kepada penggugat dan membayar ganti rugi kepada ahli waris Alm. NELE KOSAI, penggugat juga meminta/mendapat persetujuan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari NATANIEL PAGAWAK (paman penggugat).

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kurang lebih tahun 2006 tergugat dengan tidak seijin penggugat, dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum mendirikan bangunan rumah milik tergugat diatas tanah objek sengketa tanpa izin, dengan alasan bahwa tergugat adalah utusan dari PBB dari Israel untuk wilayah pegunungan tengah papua yang berkedudukan diwamena.

7. Bahwa selain membangun rumah diatas tanah objek sengketa, tergugat ditahun 2019 ternyata dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa secara sepihak tanpa melalui penyelesaian dan persetujuan dari penggugat dengan alasan tergugat telah mendapatkan pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari THERESIA O. MATUAN pada tahaun 2016, berdasarkan pengakuan tergugat yang tidak diketahui pengugat.

8. Bahwa dari perbuatan tergugat tersebut telah merugikan hak penggugat atas tanah objek sengketa baik secara adat dan secara hukum, baik materiil dan imateriil karena penggugatlah adalah pemegang hak atas tanah objek sengketa baik secara adat maupun secara hukum. Dan terhadap perbuatan-perbuatan tergugat tersebut, telah berkali-kali diupayakan penyelesaian tanah objek sengketa dengan tergugat dengan cara baik-baik dan kekeluargaan termasuk melalui proses mediasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dikantor pertanahan kabupaten jayawijaya tetapi tidak diindahkan dan tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa sebagai milik tergugat. Dengan alasan karena telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa yang dimohonkan secara melawan hukum tersebut dengan dasar pelepasan hak adat atas tanah objek sengketa yang diperoleh tergugat dari THERESIA O. MATUAN pada tahun 2016 atas dasar pengakuan tergugat yang tidak pernah dibuktikan oleh tergugat.

9. Bahwa perbuatan-perbuatan tergugat yang melawan hukum yang penggugat dalilkan tersebut diatas, yang secara nyata adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak penggugat, oleh sebab itu untuk memulihkan hak-hak penggugat atas tanah objek sengketa akibat dari perbuatan tergugat untuk itu penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Wamena cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan dengan menyatakan memerintahkan tergugat untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa dengan membongkar bangunan rumah atau honai milik tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibangun diatas tanah objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum tersebut tanpa tersisa, termasuk pagar yang didirikan oleh tergugat ditengah tanah objek sengketa sebagai pembatas.

10. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dan bahwa perbuatan-perbuatan tergugat adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, termasuk perbuatan tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tanpa penyelesaian dan persetujuan penggugat, dan bahwa untuk memberikan jaminan, pemulihan hak dan kepastian hukum, kemanfaatan dan bernilai apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan dalam perkara ini, penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan tergugat untuk mengajukan surat pernyataan permohonan balik nama atas sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang saat ini terdaftar dikantor pertanahan kabupaten jayawijaya atas nama tergugat YOSEP YIGIBALOM menjadi kepada atas nama penggugat MARANDAI POLONA sebagai jaminan atas kepastian hukum dalam putusan dalam perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan atau menyatakan beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar penggugat untuk melakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik Nomor: 04022, Surat Ukur Nomor: 00012/2019, menjadi atas nama penggugat apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap tergugat tetap tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan sukarela.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut diatas, yang didasarkan atas fakta hukum dari perbuatan tergugat yang melawan hukum, untuk itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat menguasai dan menempati tanah objek sengketa dengan cara tidak memperoleh dan atau mendapatkan persetujuan dari penggugat adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



4. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat membangun dan mendirikan bangunan rumah milik tergugat diatas tanah objek sengketa dan mendirikan pagar pembatas ditengah tanah objek sengketa tanpa seijin penggugat adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa dengan tidak melalui dan tidak mendapatkan persetujuan dari penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan menurut hukum perolehan hak tergugat atas tanah objek sengketa dari THERESIA O. MATUAN dan/atau siapa saja adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum membatalkan surat pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh THERESIA O. MATUAN kepada tergugat dan/atau yang dibaut oleh siapa saja yang menjadi dasar perolehan hak tergugat atas tanah objek sengketa karena tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena itu tidak mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat secara hukum.
8. Menyatakan menurut hukum memerintahkan tergugat untuk membongkar dan mengosongkan tanah objek sengketa dari bangunan rumah dan/atau honai milik tergugat yang dibangun tergugat diatas tanah objek sengketa, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan TNI/Polri.
9. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa atas nama tergugat YOSEP YIGIBALOM kepada kantor pertanahan kabupaten jayawijaya, Nomor: 04022, Surat Ukur Nomor: 00012/2019, yang diatasnya terdapat bangunan rumah milik penggugat dengan dasar perolehan dan pelepasan hak adat atas tanah objek sengketa dari THERESIA O. MATUAN dan/atau siapa saja adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
10. Menyatakan beralasan menurut hukum memerintahkan kepada tergugat untuk membuat pernyataan permohonan/persetujuan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor: 04022 dan Surat Ukur Nomor: 00012/2019 yang saat ini terdaftar di kantor pertanahan kabupaten jayawijaya atas nama tergugat YOSEP YIGIBALOM kepada atas nama penggugat MARANDAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLONA, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Dan atau menyatakan beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat menjadi dasar penggugat melakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik Nomor: 04022 dan Surat Ukur Nomor: 00012/2019 yang saat ini terdaftar atas nama tergugat dikantor pertanahan kabupaten jayawijaya menjadi atas nama penggugat MARANDAI POLONA, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tergugat tetap tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yaitu melakukan proses balik nama dengan sukarela.

12. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

13. Menyatakan menurut hukum menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dan/atau apabila pengadilan negeri wamena cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2022, tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka persidangan dilanjutkan secara verstek dengan pembacaan surat Gugatan akan tetapi sebelum gugatan dibacakan, Majelis Hakim menanyakan pada Penggugat apakah akan mengadakan perubahan ataupun melakukan perbaikan surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Wamena Kota tanggal 23 April 1997, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 12-12-1997, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 15 Juli 2003, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 28 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kwitansi pembelian tanah atas nama Waika Kossay dengan Tiomurik Banunggen pada tanggal 15 Juli 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Foto penandatanganan pelepasan tanah; diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Foto penandatanganan pelepasan tanah; diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Foto penandatanganan pelepasan tanah; diberi tanda bukti P-8;;
9. Foto Copy Foto Tanah sengketa diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Laporan Hasil Musyawarah dan Mufakat dengan acara Kekeluargaan pada Pokok pelurusan tingkat pertama perdata adat nomor : 15/Musy-PA/LMA/KAB-JWJ/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya tersebut selanjutnya disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Saksi dalam perkara ini, antara lain:

1. Saksi Inyaluk Kosi, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Nele Kossay yang merupakan garis keturunan dari Suku Kossay dan berhak atas tanah di jalan Thamrin Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
- Bahwa pada tahun 1997, Nele Kossay pernah menjual tanah tersebut dengan harga Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 500 M² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah di tanah tersebut;
- Bahwa saudara Nataniel Pagawak telah menjual tanah tersebut kepada Saudara Mesak Jigibalom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam penyelesaian masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Thamrin Wamena di Kantor Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada tahun 2001, pada saat penyelesaian masalah sengketa tanah di kantor lembaga masyarakat adat kabupaten Jayawijaya saudara Yosep Jigibalom dan Saudara Nataniel Pagawak tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan yang terletak di Jalan Thamrin Wamena Kabupaten Jayawijaya telah bersertifikat atas nama Yosep Yigibalom;
- Bahwa pemilik bangunan di atas tanah yang disengketakan adalah saudara Yosep Jigibalom;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saudara Yosep Jigibalom mendapatkan tanah tersebut;

2. Saksi Hontalima Doga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua lembaga masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Saksi pernah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat Yosep Yigibalom di Kantor Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Jayawijaya tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I Yosep Yigibalom mendapatkan pelepasan tanah dari Saudari Theresia O. Matuan;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Jalan Thamrin Wamena Kabupaten Jayawijaya yang memiliki luas tanah 500 M² dan telah memiliki sertifikat tanah atas nama Yosep Yigibalom;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah sengketa tanah di Kantor Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya, pihak yang tidak hadir pada saat itu adalah Saudari Theresia O. Matuan;
- Bahwa yang menjadi dasar putusan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya menjadikan pelepasan tanah dari Theresia O. Matuan kepada Yosep Yigibalom tidak sah menurut hukum adat, karena tanah yang disengketakan tersebut terbukti merupakan tanah dengan hak ulayat dari suku Kossay bukan suku Matuan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas obyek yang menjadi sengketa tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2022 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang turut pula dipertimbangkan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek tanah yang terletak di Jl. Thamrin Wamena seluas 500 M² oleh Tergugat I Yosep Yigibalom;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka gugatan diajukan atas adanya tuntutan atas suatu benda tak bergerak berupa tanah yang terletak di Jl. Thamrin Wamena di Kabupaten Jayawijaya, atas tuntutan gugatan tersebut, oleh karena berada di dalam wilayah hukum Pengadilan *vide* Pasal 142 Rbg, maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan sah dan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai kosekuensinya prosedur mediasi tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah dan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 Rbg dan 150 Rbg, Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat memiliki cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun adanya kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat yang diklasifikasi sebagai *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengetahui apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan atau tidak, sehingga dalam hal tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa klasifikasi cacat formil gugatan dalam klasifikasi *error in persona* (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2019, Halaman 117) sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Diskualifikasi in person.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak dalam perkara Perdata adalah setiap subyek hukum yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yang wajib dan sepatutnya tunduk serta patuh pada suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bentuk gugatan kurang pihak diartikan bahwa suatu gugatan yang diajukan tidak lengkap dalam hal masih ada orang atau pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat nomor 1 mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah hak milik adat yang telah terdaftar dalam daftar data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor: 04022 An. Yosep Yigibalom, Surat Ukur Nomor: 00012/2019, yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten jayawijaya tahun 2019. Seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan pelepasan hak milik adat dan 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan pengukuran pengambilan data fisik oleh kantor BPN Kabupaten Jayawijaya. Terletak di Jl. Thamrin Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jaywijaya. Dengan batas-batas berdasarkan pelepasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Sdr. Hans Bunda.

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Sdr. Rumbekwan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Sdr. Tagihuma.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sdr. Maday.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat nomor 10 menyatakan bahwa memerintahkan kepada tergugat untuk membuat pernyataan permohonan/persetujuan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor: 04022 dan Surat Ukur Nomor: 00012/2019 yang saat ini terdaftar di kantor pertanahan kabupaten jayawijaya atas nama tergugat YOSEP YIGIBALOM kepada atas nama penggugat MARANDAI POLONA, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa adapun petitum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata halaman 5, yang menyatakan jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berpedoman terhadap rumusan rapat kamar tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum yang memerintahkan adanya perbuatan hukum tertentu yaitu memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataan permohonan/persetujuan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor: 04022 dan Surat Ukur Nomor: 00012/2019 di kantor pertanahan kabupaten jayawijaya atas nama Tergugat I Yosep Yigibalom kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adapun perbuatan hukum tersebut yaitu permohonan/persetujuan balik nama atas suatu sertifikat Hak Milik. Maka, sebagaimana definisi pihak yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa pihak dalam perkara perdata adalah setiap subyek hukum yang berkepentingan dalam perkara *a quo* yang wajib dan sepatutnya tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum memuat tuntutan tentang melakukan suatu perbuatan hukum atas sertifikat hak milik, yangmana seyogianya menjadi tugas dari pihak badan pertanahan nasional, sehingga apabila tidak ikut digugat, maka definisi pihak dalam perkara ini tidak dapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, oleh karena terdapat subyek hukum yang berkepentingan dan sepatutnya ikut digugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dianalisa Majelis Hakim serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil dalam klasifikasi *error in persona*, yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu cacat formil gugatan dalam klasifikasi *error in persona* sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dengan klasifikasi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memiliki cacat formil, yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Rincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 4.000.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Rp4.730.000,00

(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)